



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 805/UN17/HK/2021

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN  
PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman telah mengusulkan Struktur Pengelola Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman Nomor 005/PKP2R-UNMUL/K/IV/2021, tanggal 22 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;



7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 174/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**KESATU** : Struktur Pengelola Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman, dengan susunan nama, tugas dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Struktur Pengelola diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR 805 /UN17/HK/2021**  
**TANGGAL 24 MEI 2021**  
**TENTANG**  
**STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS**  
**PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN**  
**RUANG UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Ketua	:	RM.Nurhartanto, S.P, M.Si (Fakultas Pertanian)
Sekretaris	:	Dr. Ir. Zulkarnain, MS (Fakultas Pertanian)
Anggota	:	<p>Bidang Kajian Geospasial :</p> <p>Dr. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi, M.P (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)</p> <p>Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P, M.Si (Fakultas Pertanian)</p> <p>Prof. Dr.oec.troph.Ir. Krishna Purnawan Candra, MS (Fakultas Pertanian)</p> <p>Surya Nur Rahmatullah, S.Pt, M.Si (Fakultas Pertanian)</p> <p>Lusius , S.Hut (Fakultas Pertanian)</p> <p>Bidang Kajian Geoekonomi :</p> <p>Heru Susilo, S.Pi, M.Si, Ph.D (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)</p> <p>M.Syafri, S.Pi, M.Si (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)</p> <p>M.Erwan Suriaatmaja, S.P, M.P (Fakultas Pertanian)</p> <p>Dr. Fitriadi, S.E, M.Si (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)</p> <p>Bidang Kajian Geososiokultur:</p> <p>Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)</p> <p>Fareis Althalets, MM.Par (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik)</p> <p>Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP.,MM(Fakultas Ilmu Sosial dan Politik)</p> <p>Qoriah Saleha, S.Pi, M.Si (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)</p> <p>Oon Darmansyah, S.Pi, M.Si(Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)</p> <p>Bidang Kajian Geopolitik dan Geostrategi :</p> <p>Warkhatun Najidah, S.H. M.H (Fakultas Hukum)</p> <p>Harry Setya Nugraha, S.H, M.H (Fakultas Hukum)</p> <p>Hernadi Sudirman, S.Sos (Fakultas Pertanian)</p>



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP196212311991031024